

# GAGASAN HUKUM

Volume 1 | Nomor 1 | Juni 2019 | Halaman 1-120

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI  
KEJAHATAN KEMANUSIAAN**

**Hanafi Arief**

**MENJERAT PELAKU PENYURUH PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN  
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASAS FUNGSI SOSIAL**

**Laurensius Arliman S**

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGURANGAN PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK DI WILAYAH KOTA BOGOR**

**Nazaruddin Lathif**

**PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN SEBAGAI  
HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU**

**Riantika Pratiwi**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA  
DI KABUPATEN KAMPAR**

**Tri Novita Sari Manihuruk**

**PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,  
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG  
INFORMASI ELEKTRONIK**

**Vera Rimbawani Sushanty**

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK  
BERSUBSIDI DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
MINYAK DAN GAS BUMI**

**Zulkifli**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



## DAFTAR ISI

### **HANAFI ARIEF**

*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan  
Kemanusiaan.....* 1-16

### **LAURENSIUS ARLIMAN S.**

*Menjerat Pelaku Penyruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan  
Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial .....* 17-40

### **NAZARUDDIN LATHIF**

*Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Penggunaan Kantong  
Plastik Di Wilayah Kota Bogor .....* 41-62

### **RIANTIKA PRATIWI**

*Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di  
Kota Pekanbaru .....* 63-87

### **TRI NOVITA SARI MANIHURUK**

*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar  
.....* 88-108

### **VERA RIMBAWANI SUSHANTY**

*Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-  
Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik.....* 109-129

### **ZULKIFLI**

*Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak  
Bersubsidi Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi  
.....* 130-145

## **KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAHTANGGA SEBAGAI KEJAHATAN KEMANUSIAAN**

**Hanafi Arief**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan

Email: hanafi\_arief@yahoo.com

### **Abstrak**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah mempengaruhi perilaku dan gaya hidup manusia dalam keluarga. Desakan yang kuat untuk memperoleh gaya hidup mewah, namun tidak disertai dengan kemampuan menyebabkan seseorang melakukan apa saja termasuk kekerasan. Kasus-kasus kekerasan ini selalu meningkat setiap tahun dalam berbagai bentuk, baik kuantitas maupun kualitas. Efek buruk tidak hanya menimpa para korban, namun juga kepada pihak-pihak lain dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan Indonesia terhadap kekerasan rumah tangga khususnya terhadap perempuan serta perlindungan hukum yang diberikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pada falsafah Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia mengeluarkan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian membentuk pula Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998. Pada tahun 2004, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 yang secara spesifik mengatur larangan melakukan kekerasan rumah tangga dalam bentuk apa pun. Ini berarti bahwa Indonesia sangat menentang kekerasan rumah tangga serta memandangnya ini sebagai kejahatan kemanusiaan yang serius sehingga perlu ditanggulangi secara sungguh-sungguh.

Kata Kunci: Kekerasan, Perempuan, Rumah tangga

---

## ***VIOLENCE AGAINST WOMEN IN HOUSEHOLD AS A CRIME OF HUMANITY***

### ***Abstract***

*Violence in the household is a serious crime. The case always increases every year in various forms, both quantity, and quality. Bad effects not only befall the victims but also to other parties in the household. This study aims to examine how Indonesia's views on domestic violence especially on women and the legal protection to provide. The method of this study is a literature study with a normative juridical approach. Based on the philosophy of Indonesia, Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Indonesia issued a convention on the elimination of all forms of discrimination through Law Number 7 of 1984. Then formed the Commission on Violence Against Women through Presidential Decree Number 9 of 1998. In 2004, Indonesia issued Law No. 23 which specifically regulates the prohibition of carrying out any form of domestic violence. This means that Indonesia strongly opposes domestic violence and sees it as a serious crime of humanity that needs to take seriously.*

*Keywords: Violence, Women, Households*

## **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah rumahtangga merupakan permasalahan global yang sangat serius serta memerlukan perhatian dari semua pihak. Permasalahan ini terjadi di beberapa negara, tidak saja di negara yang sedang membangun, namun juga di negara-negara maju.<sup>1</sup> Jenis kekerasan ini mengalami peningkatan baik kualitas, kuantitas, jenis dan bentuknya. Komnas Perempuan memberikan catatan berdasarkan riset tiga tahun, bahwa telah terjadi lonjakan yang drastis kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Disebutkan, pada tahun 2015 telah terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 16.217 kasus, tahun 2016 sebanyak 259.150 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 348.446 kasus.<sup>2</sup> Kekerasan terhadap perempuan dalam rumahtangga identik dengan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Karena dalam berbagai literatur sering dibatasi pengertiannya yakni kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam ranah rumahtangga, dengan alasan bahwa korban kekerasan ini lebih banyak dialami oleh istri dibandingkan dengan kekerasan yang dialami oleh suami.<sup>3</sup>

Sebagaimana dinyatakan diatas bahwa kasus kekerasan dengan isteri sebagai korban sangat banyak terjadi dan bahkan semakin bertambah setiap tahunnya. Disebabkan kekerasan jenis ini terjadi dalam rumahtangga, maka kasus sangat sukar dipantau kecuali atas laporan korban, tetangga atau anggota keluarga terdekat. Akibatnya, kasus kekerasan sering lenyap sebelum keadilan dicapai. Selain itu hal yang mempersulit pencegahan kekerasan dalam rumahtangga ialah sikap masyarakat yang sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumahtangga merupakan urusan keluarga sehingga tidak ada pihak yang dapat mengambil tahu. Ada juga masyarakat yang menganggap bahwa perlakuan suami terhadap istri seperti ini adalah sebagai suatu hal yang dibenarkan atau boleh dilakukan disebabkan istri dianggap sebagai hak seorang suami manakala mereka sudah melangsungkan perkawinan.<sup>4</sup> Budaya masyarakat yang menerima pertengkaran sebagai asam-garam dalam rumahtangga menyebabkan masalah kekerasan seperti ini semakin parah. Banyak istri beranggapan bahwa perlakuan suami kepada mereka hanya sebagai keterlanjuran, dan mereka pun

---

<sup>1</sup> (Zimmerman 2002) Hlm 1232-1237

<sup>2</sup><https://www.suara.com/yoursay/2019/01/26/120000/jadi-keprihatinan-kekerasan-terhadap-perempuan-terus-meningkat> diakses tanggal (30 Agustus 2019)

<sup>3</sup> (Mulia 2002) Hlm 66

<sup>4</sup> Mohd Yusoff Jal Zabdi, *Jenayah Keganasan Rumah Tangga* (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 2004). Hlm 7

Kekerasan Terhadap Perempuan.....

**Hanafi Arief**

percaya kalau nantinya suami masih tetap menyayangi. Selain juga banyak korban yang menyalahkan diri sendiri, memikirkan kepentingan anak, takut berpisah, ketergantungan, atau takut menjadi janda.<sup>5</sup>

Kekerasan terhadap istri dalam rumahtangga merupakan bentuk kejahatan yang paling banyak dialami oleh kaum perempuan. Semenjak pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat UU KDRT, jumlah kasus yang ditangani melonjak hampir empat kali lipat. Lembaga yang paling banyak menangani kasus kekerasan adalah Pengadilan Agama karena penelantaran ekonomi dalam masalah gugat cerai, namun mereka tidak menggunakan UU KDRT sebagai pencegahan dan perlindungan. Kekerasan ini mengancam ketenangan keluarga sehingga dapat menimbulkan dampak negatif kepada diri korban, seperti penderitaan psikologis, kecacatan dan kecederaan fisik serta timbulnya lingkungan keluarga yang tidak kondusif terhadap anggota keluarga lain termasuk anak-anak<sup>6</sup> Pengalaman yang dialami korban dapat mengganggu pemikiran mereka sehingga menganggap penderaan itu hanya sebagaibagian dari kehidupan berkeluarga,

perbuatan benar atau tidak bertentangan dengan hukum atau perintah agama.

Kurun waktu 20 tahun pasca reformasi, kemajuan di bidang reformasi hukum dan kebijakan telah dihasilkan oleh pemerintah. Sejumlah kebijakan yang melindungi HAM perempuan telah dikeluarkan di tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional telah diterbitkan 20 kebijakan yang secara langsung berkontribusi pada upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disingkat UU KDRT, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006), dan sejumlah regulasi lainnya terkait layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan serta utamanya berkaitan dengan gender. Hal yang sama juga dilaksanakan di level daerah. Setidaknya 349 kebijakan yang kondusif bagi

---

<sup>5</sup>(H. Arief 2015) Hlm. 13.

<sup>6</sup>(Aprillianda 2017)Hlm. 312.

pemenuhan HAM perempuan telah diterbitkan di sejumlah daerah.<sup>7</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan Indonesia terhadap kekerasan rumahtangga khususnya terhadap perempuan serta perlindungan hukum yang diberikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sasaran penelitian hukum normatif ini diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horisontal termasuk penelusuran asas-asas hukum. Bahan hukum yang digunakan di antaranya seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan lainnya yang mengandung norma-norma hukum ataupun konvensi-konvensi internasional yang relevan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif guna memberikan penggambaran mengenai

kekerasan terhadap perempuan dalam rumahtangga sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pandangan Negara Indonesia terhadap Kekerasan Rumahtangga Khususnya terhadap Perempuan**

#### **a. Perempuan dalam Rumahtangga**

Manusia yang hidup di dunia terdiri dari dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan yang masing-masingnya mempunyai peran sendiri-sendiri. Kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan perkawinan membentuk rumahtangga. Ini berarti bahwa perempuan adalah salah satu elemen dasar dari sebuah rumah tangga. Sementara itu rumahtangga juga merupakan elemen dasar sebuah negara, karena unsur negara adalah masyarakat dan unsur masyarakat adalah keluarga. Suatu negara akan baik apabila rumahtangga dalam suatu negara tersebut baik pula. Sementara itu dalam perspektif sejarah, kedudukan perempuan Indonesia menunjukkan perubahan. Menurut Hamka Hasan, awalnya perempuan Indonesia mempunyai tempat

---

<sup>7</sup><https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-dua-dasa-warsa-20-tahun-upaya-penghapusan-kekerasan->

dan-diskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia-jakarta-31-oktober-2018 diakses tanggal (26 Juli 2019)

Kekerasan Terhadap Perempuan.....

### **Hanafi Arief**

yang sangat baik serta mendapat penghargaan dan derajat yang sama dengan laki-laki. Hal ini ditunjukkan bahwa hampir di seluruh daerah Indonesia pernah mengalami pengaruh besar dari penguasa perempuan dalam pemerintahan secara terbuka maupun terselubung.<sup>8</sup> Rumahtangga seorang suami dan isteri keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing.<sup>9</sup> Hak yang berhubungan dengan perkawinan atau kekeluargaan tersebut selalu seimbang.<sup>10</sup> Nilai perempuan sebagai istri harus diangkat oleh suami. Hak-hak istri untuk mendapatkan nafkah, tempat tinggal, pengobatan, digauli dengan baik, dan lain sebagainya harus dipenuhi oleh suami, demi menjaga kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga.<sup>11</sup> Masing-masing pihak wajib saling menghargai dan menghormati. Perintah untuk menghargai dan menghormati perempuan dalam Al-qur'an dinyatakan dalam Surah An-nisa ayat 19:

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali*

*bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*

### **b. Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan**

Kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja (*intentional act*) atau maupun karena kelalaian (*oomission*) untuk merugikan pihak lain, bertentangan dengan hukum atau melanggar undang-undang.<sup>12</sup> Menurut Saparinah Sadli,<sup>13</sup> kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang terbebaskan dari kejahatan. Kejahatan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya “tidak berperilaku” pun bisa

---

<sup>8</sup>(H. Hasan 2009) Hlm 33.

<sup>9</sup> (Sembiring 2016) Hlm. 58.

<sup>10</sup> (H. Arief 2018) Hlm. 2

<sup>11</sup> (M. Hasan 2011) Hlm 367

<sup>12</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17252/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 30 Agustus 2019.

<sup>13</sup> (B. N. Arief 1996) Hlm. 11.

menjadi suatu bentuk kejahatan. Dalam perspektif moral, perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki dua faktor yaitu: *mens rea* (adanya niatan melakukan perilaku), dan *actus reus* (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain).

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja (seperti pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan), tetapi juga yang bersifat nonfisik (seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan) sehingga korban yang mengalaminya akan merasa tersiksa batinnya. *Annisa Women's Crisis Center*, sebuah perkumpulan untuk perempuan di Yogyakarta memberikan pemahaman mengenai kekerasan rumah tangga yaitu sebagai tindakan yang bersifat menyeluruh baik fisik dan psikologis. Sebagian besar korban kekerasan adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami.<sup>14</sup> Menurut Thariq Al-Bisyri kekerasan rumah tangga merujuk pada penderaan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan fisik atau memiliki kekuasaan terhadap korban yang dalam hal ini adalah suami terhadap istri.<sup>15</sup> Suami sebagai sebagai pihak yang kuat

seharusnya memberikan perlindungan kepada isteri sebagai pihak yang lemah, bukan sebaliknya yakni melakukan penderaan terhadap istri. Dalam pemahaman ini, maka siapa saja sebagai suami berpotensi dalam melakukan penderaan dan penganiayaan. Pelaku kekerasan tidak terbatas pada usia, level pendidikan, agama, status sosial ekonomi, suku, keadaan sikopatologi, dan lain sebagainya. Mereka dapat berasal dari pelbagai latar belakang, dan dapat mewakili semua jenis laki-laki pada umumnya. Pada saat yang sama korban kekerasan dapat juga terdiri dari pelbagai latar belakang yang berbeda-beda pula.<sup>16</sup>

Apabila dilihat dari ketentuan tersebut di atas, maka kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan bagi orang lain atau korban yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga, pengancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan dan lain sebagainya. Dalam kekerasan, korban dapat menjadi cedera, mati, dan kerusakan fisik atau barang lain. Selain itu kekerasan juga dikatakan sebagai kejahatan disebabkan perbuatan ini bertentangan dengan undang-undang. Pasal 1

---

<sup>14</sup> (Rifka, n.d.) Hlm 2.

<sup>15</sup> (Hibbah 1997) Hlm. 22.

<sup>16</sup> (Poerwandar, n.d.)Hlm. 29.



Kekerasan Terhadap Perempuan.....

**Hanafi Arief**

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*”

Kekerasan dalam rumahtangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang khas dan spesifik. Dikatakan khas karena kejahatan ini diatur dalam undang-undang khusus seperti undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan spesifik karena bentuk kejahatan dapat berupa fisik, seksual, psikologis, emosi, ekonomi, dan identitas.<sup>17</sup> Kejahatan jenis ini dapat terjadi dalam masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, masyarakat berpendidikan tinggi maupun masyarakat berpendidikan rendah, dan lain-lainnya. Kejahatan ini berbasis gender karena kejahatan ini senantiasa menempatkan perempuan pada posisi subordinasi terhadap

laki-laki, serta menyangkut relasi kuasa (*power*) antara laki-laki dengan perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan serius, karena kejahatan ini memberikan dampak buruk terhadap korban, pihak lain dalam keluarga seperti anak, orang tua dan lain-lain. Bagi korban dampak buruk yang diterima berupa: timbulnya rasa takut, gangguan tidur, cedera fisik dan psikologi, dan lain sebagainya. E. Kristi Poerwandar mengatakan, korban kekerasan dapat menerima dampak buruk seperti: terisolasi, perasaan tidak berdaya, menyalahkan diri sendiri, ambivalensi, rendah diri, dan dalam ketergantungan.<sup>18</sup> Kekerasan rumahtangga diibaratkan sebagai fenomena gunung es, karena banyak kasus kejahatan ini tersembunyi dan hanya sedikit yang terlihat di atas permukaan.<sup>19</sup> Kejahatan ini banyak yang tidak dilaporkan dengan pelbagai alasan, di antaranya: korban takut akan ancaman suami, mengancam sumber ekonomi rumahtangga bila suami dipenjara, dianggap sebagai urusan keluarga, enggan menerima campur tangan dari pihak luar, dianggap sebagai rahasia keluarga dan aib bila tersebar kepada pihak lain. Kejahatan ini tidak timbul dengan sendirinya, melainkan

---

<sup>17</sup> Domestic Violence Response Team, The five forms of Domestic Violence, <http://www.woodbridgeddvt.org>

[org/pages/fiveforms.html](http://www.woodbridgeddvt.org/pages/fiveforms.html) diakses tanggal 30 Agustus 2019

<sup>18</sup> *Op Cit.*, hlm. 34-37.

<sup>19</sup> (Gracia 2003)Hlm. 39

oleh beberapa hal seperti dikatakan oleh Albert Bandura:

*“Certain circumstances lead to the reproduction of violence much more quickly than others. A family full of stress, aggression or violent behavior is likely to condition any child to behave in the same way. In addition, other factors such as substance abuse, financial difficulty or marital instability tend to lead to violence being accommodated within the home.”*

Kehidupan, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap individu. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat tergantung pada individu-individu dalam keluarga tersebut. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di depan kita yang semakin hari semakin meningkat. Korbannya pun berasal dari lapisan masyarakat yang berbeda-beda serta latar belakang yang berbeda-beda pula. Kekerasan yang terjadi dalam rumahtangga memberikan cerminan akan adanya hubungan suami istri yang pincang. Dalam konteks ini, istri sebagai perempuan tidak dihargai dan dianggap hanya sebagai pelengkap semata-mata dan tidak dianggap sebagai pasangan dalam rumahtangga. Umumnya, tindak kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan motivasi pelaku, meskipun banyak tindak kekerasan dilakukan

untuk kepentingan orang lain. Selain itu, suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindak kekerasan apabila tindakan tersebut membahayakan keselamatan orang lain serta dilakukan secara sengaja untuk mencelakakan korbannya. Karena itu, maka tidaklah heran apabila para pakar memberikan pelbagai macam pendapat mengenai kekerasan tersebut.

Kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan, dalam pembahasannya tidak dapat dipisahkan dengan kejahatan. Terdapat banyak pendekatan dalam usaha menjelaskan mengenai kejahatan. Moeljono menunjuk kejahatan sebagai perbuatan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Ini berarti bahwa kejahatan mempunyai makna abstrak yakni yang menunjukkan dua keadaan konkrit yaitu adanya peristiwa tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan peristiwa itu. Tresna memberikan makna sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan perundangan-undangan

Kekerasan Terhadap Perempuan.....

**Hanafi Arief**

lainnya terhadap perbuatan mana diadakan hukuman (*punishment*).<sup>20</sup>

Kejahatan merupakan persoalan yang terjadi pada manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tidak pernah berhenti dibicarakan. Selain itu pula kejahatan merupakan persoalan manusia, “*crime is eternal as eternal as society*”, artinya di mana ada manusia, di sana ada kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan itu ada, terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Adanya kejahatan merupakan gambaran lain akan adanya kehidupan manusia itu sendiri. Pemikiran manusia mengenai kejahatan selalu berhubungan dengan konteks sejarah masing-masing. Manakala masyarakat masih sangat sederhana, pemikiran manusia masih berada pada tahap awal perkembangan akal budi atau tahap teologi, maka segala sesuatu yang ada di alam semesta dipercaya sebagai hal berada di bawah kekuatan ghaib. Manakala seseorang melakukan kejahatan berupa tindakan yang melanggar norma umum masyarakat, maka hal ini dianggap berada di bawah pengaruh kekuatan ghaib dan melakukannya bukan karena kemauan sendiri. Norma umum masyarakat yang

disebut “*conduct norms*” oleh Thorsten Sellin (1983) adalah prosedur bagaimana seseorang dapat bertingkah laku dalam hubungan sosial. Norma tingkah laku ini merupakan hasil kehidupan sosial yang diyakini berada di bawah pengaruh kekuatan ghaib dalam kejahatan.<sup>21</sup>

Kehidupan masyarakat terdapat banyak tingkah laku yang dinyatakan sebagai kejahatan, tetapi oleh masyarakat dinyatakan bukan kejahatan. Sebaliknya, masyarakat menyatakan suatu tingkah laku adalah sebuah kejahatan namun undang-undang tidak merumuskan sebagai kejahatan. Dalam masyarakat akan terjadi dimana ada satu masyarakat yang menyatakan bahwa suatu tingkah laku adalah sebagai kejahatan, namun masyarakat lain menyatakan bukan kejahatan sehingga mereka memperbolehkan atau membenarkan tingkah laku tersebut dilakukan. Kejahatan atau “*conduct norms*” merupakan norma yang menjadi acuan masyarakat untuk bertingkah laku. Karena itu menurut Sellin “*conduct norms*” ditemukan di dalam kelompok sosial, tidak diciptakan oleh suatu kelompok normatif, tidak terikat oleh batasan politik atau negara, dan tidak perlu terwujud dalam undang-undang.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> (Prayudi 2009) Hlm. 19.

<sup>21</sup> Mamik Sri Supatmi; Helina Permata Sari, *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan, Journal of*

*Chemical Information and Modeling* (Jakarta: PTIK Press, 2007). Hlm. 3.

<sup>22</sup>*Ibid*, , hlm, 8

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Permasalahan yang dihadapi negara-negara sekarang ini adalah masalah perlindungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lemahnya kedua hal tersebut dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap suatu negara. Selain itu penerapan dan penegakkan hukum juga menjadi isu penting, karena penerapan dan penegakkan hukum yang betul dan bersungguh-sungguh dilaksanakan dapat mencapai keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, di samping juga dapat memajukan kehidupan masyarakat supaya lebih harmonis dan dinamis. Akhirnya lahirlah suasana kehidupan yang sehat yang dapat menggalakkan pembangunan sebuah negara.

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia tidak biasa hidup menyendiri. Manusia sebagai makhluk sosial harus menjalin hubungan dengan sesama manusia lain dalam masyarakat. Dalam hidupnya, manusia mempunyai berbagai pendapat dan kepentingan individu yang berbeda, di samping pula mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Oleh karena itu, manusia memerlukan peraturan perundang-undangan

sebagai panduan dalam bermasyarakat serta sebagai perlindungan diri dan hak untuk menghindari terjadinya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Woolfenden mengatakan, undang-undang memiliki fungsi untuk memelihara tatanan (*order*) masyarakat dan kesopanan, melindungi warga negara dari serangan yang offensif dan yang melukai serta memberikan perlindungan yang cukup dari perbuatan eksploitasi dan penyalahgunaan dari orang lain, khususnya kepada mereka yang rentan terhadap hal tersebut. Dikatakan oleh Bloy, Duncan J, *...that the function of the law was to 'preserve public order and decency, to protect the the citizen from that which is offensive or injurious and to provide sufficient safeguards against exploitation and the corruption of others, particularly those who are especially vulnerable.'*<sup>23</sup>

Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh atau didapat. Dalam pemerolehan hak terdapat beberapa teori yaitu teori *McCloskey* dan teori *Joel Feinberg*. Menurut teori *McCloskey* bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg* dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari

---

<sup>23</sup> (Bloy 1997)Hlm 5.

Kekerasan Terhadap Perempuan.....

### **Hanafi Arief**

pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal ini berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.<sup>24</sup> John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (*fundamental*) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>25</sup>

Mengenai hak ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warganegara Republik Indonesia berkedudukan yang sama di mata hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain sebagainya. Pasal 27 ayat (1) menyatakan: “*Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi*

*hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.<sup>26</sup> Sementara itu mengenai jaminan akan terpenuhinya hak-hak seseorang tercantum dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia Indonesia menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, setiap orang berhak atas perlindungan diri atau pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya,<sup>27</sup> setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya,<sup>28</sup> setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan secara khusus diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Waktu pemberian perlindungan dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) “*Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan*

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 200

<sup>25</sup> (Effendi 1994)Hlm. 3.

<sup>26</sup> (Budiardjo 1999)Hal.30.

<sup>27</sup>*Ibid*, Pasal 29 (1)

<sup>28</sup>*Ibid*, Pasal 33 (1)

<sup>29</sup>*Ibid*, Pasal 33 (2)

*sementara pada korban.*” Masa pemberian perlindungan dinyatakan dalam Ayat (2) pasal ini *“Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.”* Selanjutnya surat perintah perlindungan dari pengadilan didapat dalam masa seperti dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (3) *“Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”* Adapun para pihak yang dapat berkerjasama dalam pemberian perlindungan dinyatakan dalam Pasal 17 *“Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.”* Siapa yang dimaksud relawan pendamping menurut Pasal 17, dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang ini ialah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

## **Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Kejahatan Kemanusiaan**

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur setiap tindakan warga negaranya. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*). Dengan demikian pemerintah atau negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan hak asasi manusia.<sup>30</sup>

Sebagai Negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi dan kewajiban warga negara untuk keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan di pusat dan di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan hukum acarapidana. Hak asasi atau hak dasar manusia

---

<sup>30</sup> (B. N. Arief 1996) Hlm. 10.

Kekerasan Terhadap Perempuan.....

### **Hanafi Arief**

yang ada sejak manusia itu lahir dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau negara.

Perempuan sebagai manusia sama halnya dengan laki-laki mempunyai martabat yang tinggi serta bersifat universal. Ini berarti bahwa kedua hal tersebut berlaku di mana saja, kapan saja, untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak asas ini dibutuhkan oleh manusia untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya serta untuk digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu perempuan memiliki hak untuk bebas dari segala upaya pihak lain untuk menekan, menindas, mendominasi, mendiskriminasi, mengsubjektifikasi, mengeksploitasi, menggergaskan dan sebagainya, menganiaya, dan mendera perempuan baik dari segi psikologi (mental dan emosi), fisik, keuangan, sampai menyebabkan kecederaan dan tekanan mental yang membawa kepada kesengsaraan hidup mereka.<sup>31</sup>

Hak asas adalah hak yang paling dasar, kodrati, dan mutlak dimiliki oleh umat manusia. Sebelum lahir manusia dapat diberi atau mempunyai hak tertentu, demikian juga

setelah mati.<sup>32</sup> Setiap warga negara termasuk warga Negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib menghormati dan melindungi hak asas. Karena itulah PBB menetapkan hak asas ini antara lain, seperti hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum atau hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti halnya yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Right*. Pasal 7 menyatakan: “*sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan.*” *Convention on Civil and Political Right* Pasal 26 menyatakan: “*semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa deskriminasi*”.<sup>33</sup> Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan: “*Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*”

---

<sup>31</sup> (Mulia 2002)Hlm, 66.

<sup>32</sup> (Effendi 1994)Hlm. 143

<sup>33</sup> (Purbopranoto 1996) Hlm. 169.

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut dapat diperoleh sesuatu bahwa hak asas merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut di atas merupakan kejahatan terhadap manusia. Undang-Undang Kekerasan Rumah-tangga Indonesia No 23 tahun 2004 pada prinsipnya dikeluarkan dengan berasaskan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap korban. Di samping itu, Undang-Undang No 23 tahun 2004 ini merupakan jaminan pemerintah Indonesia kepada rakyat guna memberikan perlindungan terhadap korban, menghalang siapa saja menggunakan kekerasan rumah tangga, menindas pelaku kekerasan rumah tangga, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam menimbang huruf b. dinyatakan: *“segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”*

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asas ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia

secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asas, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asas harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Dengan demikian jelaslah bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari sasaran kejahatan, termasuk perempuan di ranah rumah-tangga. Kejahatan terhadap perempuan dalam rumah-tangga apapun bentuknya merupakan kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan *Universal Declaration of Human Right, Convention on Civil and Political Right*, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Kekerasan Rumah-tangga Indonesia No 23 tahun 2004.



Kekerasan Terhadap Perempuan.....

**Hanafi Arief**

#### **D. PENUTUP**

Manusia di dunia apapun jenis kelaminnya termasuk perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki di antaranya yaitu bebas dari kekerasan baik di wilayah rumahtangga atau privat maupun umum atau publik. Perlakuan kekerasan terhadap perempuan merupakan perlakuan kriminal, tidak manusiawi, serta sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pandangan dunia dan Indonesia terhadap kekerasan rumahtangga memiliki kesamaan. Oleh karena itu pendekatan yang dilakukan pun serasi dan sejalan. Pendekatan kesamaan atau non-diskriminatif dapat dilihat dalam *Universal Declaration of Human Right* (Pasal 7) yang menyatakan bahwa sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. *Convention on Civil and Political Right* (Pasal 26) yang menyatakan bahwa semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa deskriminasi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (Pasal 1) yang menyatakan bahwa setiap orang adalah sama di mata hukum. Sementara itu pendekatan yang menyatakan kekerasan dalam rumahtangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dapat dilihat dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada bagian menimbang huruf b. yang menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprillianda, Nurini. 2017. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum* 10 (1).
- Arief, Badra Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, Hanafi. 2015. *Tesis Doktor Falsafah: Keganasan Rumahtangga Terhadap Wanita: Suatu Kajian Perbandingan Sosio-Perundangan Di Malaysia Dan Indonesia*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- . 2018. "Domestic Violence and Victim Right in Indonesian Law Concerning the Elimination of Domestic Violence." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 2 (4).
- Bloy, Duncan J. 1997. "Principles of

- Criminal Law.” In 2. Biddle Ltd.
- Budiardjo, Miriam. 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, H. A. Masyur. 1994. *Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gracia, Enrique. 2003. “Sosial Visibility and Tolerance to Family Violence, Psychology in Spain” 7: 39–45.
- Hasan, Hamka. 2009. *Tafsir Gender, Studi Perbandingan Antara Tokoh Indonesia Dan Mesir*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hibbah, Rauf Izzat. 1997. *Wanita Dan Politik Pandangan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Musdah. 2002. “Kekerasan Terhadap Perempuan (Mencari Akar Kekerasan Dalam Teologi).” *Journal Women in Islam* 1.
- Poerwandar, Kristi. n.d. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik.”
- Prayudi, Guse. 2009. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Purbopranoto, Koentjoro. 1996. *Hak Azasi Manusia Dan Pancasila*. Pratnya Paramita.
- Rifka. n.d. “Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG).”
- Sari, Mamik Sri Supatmi; Helina Permata. 2007. *Dasar-Dasar Teori Sosial Kejahatan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Jakarta: PTIK Press.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zabdi, Mohd Yusoff Jal. 2004. *Jenayah Keganasan Rumah Tangga*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Zimmerman, Charlotte Watts; Chathy. 2002. *Violece Against Women. Global Scope and Magnitude*. 359th ed. Lancet.

**Magister Ilmu Hukum**  
**Universitas Lancang Kuning**  
**Jl. Yos Sudarso Km. 8 Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru-Riau**  
**<http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/index>**

**e-ISSN: 2714-8688**



**9 772714 868016**